



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

**NOMOR : 15      TAHUN : 1983      SERI : B      NOMOR : 8**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
NOMOR : 13 TAHUN 1983**

**T E N T A N G**

**MENGUBAH UNTUK KELIMA KALI PERATURAN PEMAKAIAN TANAH  
YANG DIKUASAI OLEH ATAU YANG MENJADI MILIK KABUPATEN**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

- Menimbang: a. Bahwa tanah yang dikuasai oleh atau -  
yang menjadi milik Kabupaten terletak  
dibeberapa Kecamatan, yang situasi dan  
kondisinya satu dengan lainnya berbeda,  
sehingga untuk usaha perdagangan masing  
masing lokasi berbeda-beda pula hasil  
keuntungannya ;
- b. Bahwa ketentuan tarif berdasarkan Per-  
aturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat  
II Semarang Nomor 18 Tahun 1980 tentang  
mengubah untuk keempat kali Peraturan

Pemakaian tanah yang dikuasai oleh atau yang menjadi milik Kabupaten dipandang perlu disesuaikan taripnya berdasarkan situasi dan kondisi masing-masing tempat dimaksud ;

- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk menyesuaikan tarip dimaksud dipandang perlu menuangkan ke dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12/Pd/1955 jo. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 18 Tahun 1980 tentang Mengubah untuk Keempat kali Peraturan Pemakaian Tanah yang dikuasai oleh atau yang menjadi Milik Kabupaten.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG MENGUBAH UNTUK KELIMA KALI PERATURAN PEMAKAIAN TANAH YANG DIKUASAI OLEH ATAU YANG MENJADI MILIK KABUPATEN.**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang - tanggal 20 Desember 1955 Nomor 12 / Pd/ 1955 tentang Pemakaian tanah yang dikuasai oleh atau yang menjadi milik Kabupaten diundangkan pada tanggal 5 Juli 1956 dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah (Tambahan Seri C Nomor 43) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 11 Desember 1980 Nomor 18 Tahun 1980, diundangkan - pada tanggal 19 Maret 1981 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Seri B Nomor 4 Tahun 1981, diubah lagi sebagai berikut :

A. Dalam Pasal 7 ayat (1) diubah lagi sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

(1) Besarnya uang ganti rugi sebagai dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditentukan sebagai berikut :

a. Yang digunakan untuk usaha dagang, sebulan, tiap M2 :

- Klas I sebesar .... Rp. 600,-  
(enam ratus rupiah) ;

- Klas II sebesar .... Rp. 500,-  
(lima ratus rupiah) ;

- Klas III sebesar ... Rp. 400,-  
(empat ratus rupiah) ;

b. Yang digunakan untuk rumah tinggal, sebulan, tiap M2 :

sebesar ..... Rp. 10,-  
(sepuluh rupiah).

c. Yang digunakan untuk gudang, sebulan, tiap M2:  
sebesar ..... Rp. 20,-  
(dua puluh rupiah).

B. Dalam Pasal 7 sesudah ayat (2) ditambahkan ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut :

(1) Besarnya tarif sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, untuk masing-masing lokasi tanah di atur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang dengan memperhatikan jumlah tarif yang telah ditentukan serta berdasarkan penggolongan klasifikasi lokasi tanah.

C. Dalam Pasal 11 ayat (1) diubah sebagai berikut :

(1) Pelanggaran larangan yang tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah ini, dihukum dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ungaran, 7 Pebruari 1983.-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II SEMARANG  
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SEMARANG,

ttd.

ttd.

( ISMOYO HADISOEMARTO ) (Ir. SOESMONO MARTOSISWOJO)

Disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 16 Mei 1983 Nomor 188.3/116/1983.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 15 tanggal 26 Agustus 1983 Seri B Nomor 8.

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

Drs. BAMBANG SRIWIDIYOKO  
NIP.010026744.